

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *self assessment systems* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai $t_{hitung} 2,327 > t_{tabel} 1,98326$ dan nilai probabilitas $0,00 < \text{nilai signifikansi } \alpha 0,05$. *Self assessment systems* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang sehingga hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah, penerapan *self assessment systems* sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan nilai $t_{hitung} 2,327 > t_{tabel} 1,98326$ dan nilai probabilitas $0,02 < \alpha 5\%$. Sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa sehingga wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah, responden telah memberikan respon dan memiliki persepsi yang baik terhadap pemberlakuan sanksi perpajakan sehingga wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung telah mematuhi perpajakannya dengan baik.
3. Penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil uji F yang menyatakan $F_{hitung} 41,549 > F_{tabel} 3,08$ dan nilai probabilitas $0,000 < \text{nilai signifikan } \alpha 5\%$. Nilai *adjusted R-square* pada penelitian ini sebesar 0,436 atau 43,6% menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan sebesar 43,6% dan sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pajak penghasilan UMKM dan tidak meneliti seluruh jenis pajak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi UMKM sehingga masih kurang untuk menggambarkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dalam keadaan sesungguhnya.
2. Responden penelitian tidak diperdalam menjadi salah satu golongan dari sektor UMKM karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, teknik pengumpulan data mayoritas menggunakan kuesioner elektronik sehingga sulit untuk mengumpulkan data serta menggolongkan usahanya. Metode wawancara secara langsung diperlukan pada penelitian ini sehingga dapat mengumpulkan dan menggolongkan para pengusaha UMKM secara jelas.
3. Penelitian ini menggunakan 106 responden sehingga masih terbilang kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
4. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, yaitu penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan sehingga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung
 - A. Penerapan *self assessment system* perlu ditingkatkan dengan DJP melakukan pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor perpajakannya. Hal tersebut diharapkan dapat memotivasi wajib

pajak orang pribadi UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela.

B. KPP di Kota Bandung harus selalu tegas dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya sehingga sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Selain itu, DJP perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala mengenai peraturan dan sanksi perpajakan terbaru. DJP dapat melakukannya melalui media sosial, laman milik DJP, media cetak, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak memandang sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang memberikan kerugian jika tidak menaati peraturan perundang-undangan sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang tidak terdapat pada penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif* (Pertama). UNAIR (AUP).
- BPS. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Duli, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS* (Pertama). Deepublish Publisher.
- Febry, T., & Teofilus. (2020). *SPSS Aplikasi pada Penelitian Manajemen Bisnis* (Pertama). Media Sains Indonesia.
- Firdaus, M. . (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0* (Cetakan Pe). DOTPLUS Publisher.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, C. (2018). *Mahir Menguasai SPSS (Mudah mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)* (Pertama). Deepublish Publisher.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4).
- Kemenkeu. (2021). *Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>
- KemenkopUKM. (n.d.). *Data UMKM*. 2019. <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *APBN 2016*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *APBN 2017*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN 2018*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN 2019*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN 2020*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan -Edisi 2019* (2019th ed.). ANDI.

- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1). <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/369>
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Purwanti, I., Utomo, R. B., & Maryani, D. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. *Prima Ekonomika*, 6(2), 57–70.
- Putera, A. D. (2018). Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen. *Kompas.Com*.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/22/121120426/presiden-jokowi-umumkan-revisi-pajak-umkm-05-persen>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia (Konsep & Aspek Formal) (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium*, 5.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach* (seventh). John Wiley & Sons.
- Sinaga, V. C., & Sinaga, J. T. G. (2019). The Effect of Implementing Self-Assessment System on Tax Compliance for Small-Medium Enterprises (SMEs), Lembang, West Bandung District. *International Scholars Conference*, 7(1), 1270–1282.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. ANDI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi .

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi Dan Keuangan.*

Yulianto, N. A. B., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis.* POLINEMA PRESS.

